



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 28 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
 - b. bahwa untuk menetapkan Pedoman Pembentukan Kecamatan dimaksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Timur.
6. Kecamatan Pembantu adalah Kecamatan Pembantu dalam kabupaten Lampung Timur.

BAB II

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

1. Tujuan Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
2. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dalam Pembentukan Kecamatan dimungkinkan untuk menetapkan nama Kecamatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai historisnya.
4. Tata cara Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Dalam Pembentukan Kecamatan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Wilayah dari Kecamatan yang akan dibentuk adalah meliputi seluruh Wilayah Kecamatan Pembantu.
- b. Keadaan alam di wilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi penduduknya.
- c. Jumlah penduduk : minimal 7.500 jiwa.
- d. Luas wilayah : minimal 10 km persegi.
- e. Jumlah desa / kelurahan : minimal 4 (empat) Desa / Kelurahan.

BAB III
KETETAPAN PENUTUP
Pasal 4

Semua Kecamatan Pembantu di Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang telah dibentuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 23 pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses untuk menjadi Kecamatan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur Dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Timur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR



Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 35 / X / SK / DPRD – LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS



DRS. MUHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653